

KONSEPSI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM HAK PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA

Ahmad Iffan

ahmad.iffan@bunghatta.ac.id

Universitas Bung Hatta

ABSTRAK

Pengangkatan anak merupakan salah satu cara dari beberapa keluarga yang ingin melengkapi keluarga mereka. Dalam adopsi internasional terdapat dua konvensi internasional yang bersifat global tentang adopsi anak, yaitu *The Hague Convention on the Protection of Children and Co-operation in Respect of Inter-Country Adoption 1993* (Konvensi Den Haag 1993) dan *The Hague Convention on The Jurisdiction and Applicable Law and Recognition of Decrees Relating to Adoption 1965* (Konvensi Den Haag 1965). Terdapatnya konsekuensi hukum dalam akibat hukum pengangkatan anak Internasional terhadap anak yang diangkat yaitu akibat hukum terhadap hubungan hukum antara anak angkat, Akibat hukum terhadap hak alimentasi dan Akibat hukum terhadap hak waris dan perwalian. konsepsi pengangkatan anak oleh hpi pun disempurnakan oleh ketentuan yang terdapat dalam hukum perdata dan hukum islam mengenai pengangkatan anak.

Kata Kunci: Hukum Perdata Internasional, Hak, Pengangkatan Anak.

ABSTRACT

Child adoption is one of the ways that some families want to complete their families. In international adoption there are two global international conventions on child adoption, namely The Hague Convention on the Protection of Children and Co-operation in Respect of Inter-Country Adoption 1993 (The Hague Convention 1993) and The Hague Convention on the Jurisdiction and Applicable Law and Recognition of Decrees Relating to Adoption 1965 (The Hague Convention 1965). There are legal consequences in the legal consequences of international child adoption on the adopted child, namely legal consequences on the legal relationship between adopted children, legal consequences on alimony rights and legal consequences on inheritance and guardianship rights. the conception of child adoption by hpi is also refined by the provisions contained in civil law and Islamic law regarding child adoption.

Keywords: International Civil Law, Rights, Child Adoption.

PENDAHULUAN

Hubungan suatu keluarga terdiri atas keterkaitan antara ayah, ibu, dan anak. Sehingga, kehadiran seorang anak bermakna bagi sebuah keluarga ialah suatu bagian yang sangat berharga terhadap kesempurnaannya keluarga karena berperan sebagai penerus garis keturunan dan suatu hal yang bisa menggandakan keceriaan suami isteri dalam sebuah komunitas kecilnya. Walaupun memiliki seorang anak tidaklah satu-satunya motivasi untuk membangun sebuah pernikahan tetapi dalam praktiknya, ketidakhadiran seorang buah hati menjadikan alasan ketidaklengkapan suatu rumah tangga dan kadang-kadang sebagai sebuah alasan dalam berakhirnya pernikahan (perceraian).¹ Oleh karena itu, dilakukanlah pengangkatan anak (Adopsi) guna menghalangi suatu hal yang tidak dikehendaki terjadi.

Pengangkatan anak (adopsi) adalah sebuah prosedur pengalihan suatu kekuasaan dalam pengasuhan anak kepada orang tua lain dari orang tua biologis melalui cara legal untuk menjadikannya sebagai anaknya, berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah disetujui menurut hukum yang ada di dalam masyarakat. Adopsi memiliki fungsi utama yaitu bertujuan demi menyambungkan keturunan dari suatu keluarga. Akan tetapi, sesudah Perang Dunia ke-2, berkembanglah tujuan lain dari pengangkatan anak ini yakni guna meminimalkan atau menyelesaikan penderitaan terhadap kurangnya kebutuhan hidup serta perkembangan sianak. Oleh karena itu, sekarang fungsi adopsi itu diubah sebagai fungsi sosial kemanusiaan, bukan lagi hanya bagi kepentingan pihak yang mengadopsi anak (*adoptant*) saja.²

Dalam prosedur pengadopsian anak harus dilaksanakan secara legal yakni dengan putusan pengadilan tempat domisili sianak. Adopsi secara legal ini dilaksanakan untuk menjamin atau mengamankan sesuatu yang dimiliki anak angkat serta orang tua angkat serta memberikan ketetapan untuk supaya tidak memunculkan berbagai permasalahan di masa depan, kemudian untuk mencegah terjadinya pengangkatan anak secara ilegal.³ Oleh karena itu, adopsi harus dilaksanakan dengan

¹ Rafika Nur Affiani, dkk., 2022, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA)", jurnal Unizar Recht, vol. 1, no. 4, hlm. 462.

² Juweni Mangiri, 2023, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*Intercountry adoption*)", Jurnal Paulus Legal Research, volume 2, no. 1, hlm. 18.

³ Rafika Nur Affiani, dkk., *op. cit*, hlm. 463.

sangat hati-hati serta teliti dalam melakukan penerimaan, pemeriksaan, serta mempertimbangkan permohonan-permohonan yang ada pada pengadopsian ini.

Masalah adopsi internasional ini merupakan bagian Hukum Perdata Internasional (selanjutnya disebut HPI), dimana peristiwa hukum tersebut dilakukan oleh orang yang berkewarganegaran yang tidak sama dan mengikuti sistem hukum nan berbeda pula sehingga ini memiliki unsur internasional. Oleh karena itu, timbulah suatu permasalahan yang berhubungan pada sistem hukum mana yang akan dipergunakan dalam *adoption* ini.

Ada 2 (dua) perjanjian internasional yang mengatur berkenaan dengan pengadopsian anak internasional, yakni Konvensi Den Haag tahun 1965 (*The Hague Covention on The Jurisdiction and Aplicable Law and recognition of decres relating to adoption 1965*) dan Kovensi Den Haag tahun 1993 (*The Hague Covention on the Protection of Children and Cooperation in Respect of Intercountry Adoption 1993*).⁴ *Intercountry Adoption* ini dilaksanakan di tempat domisili si anak, yang mana kaidah tersebut sudah dimuat dalam Perjanjian HPI yaitu pada *The Hague Convention 1965*. Selain itu, juga terdapat *Convetion on The Right of The Child 1989*, lalu diadopsi Indonesia berbentuk Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.

Sedangkan, Pasal 39 Ayat 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang pengadopsian bagi WNA cuma bisa dilaksanakan sebagai sebuah upaya terakhir (*ultimum remedium*). Agama sang anak itu diselaraskan dengan kebanyakan masyarakat sekitar domisili bayi itu diberada, jika suatu silsilah anak angkat itu tiada dikenali. Selain itu, adanya penegasan dari tujuan Adopsi yaitu sebuah alasan yang bisa dilaksanakan untuk kepentingan si anak sesuai dengan adat masyarakat sekitar serta menurut peraturan-peraturan yang resmi.⁵ Peraturan itu memberikan perlindungan untuk anak sebagai jaminan karena sifat anak yang sangat terkait dengan orang tuanya.

⁴ Kompasiana, 2023, Studi kasus Pengangkatan Anak Warga Negara Indoneisa oleh Wrga Negara Asing, <https://www.kompasiana.com/widiawati2351/640f146a3555e40c757eff72/studi-kasus-pengangkat-an-anak-wni-oleh-wna>, di akses tanggal 8 Oktober 2023.

⁵ Peraturan Pemerintah RI No. 110/HUK/2009 dalam Pasal 2.

Peraturan mengenai pengadopsian anak WNI oleh WNA juga tercantum pada Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Kemudian, dilKeluarkannya SEMA demi menata aturan adopsi, yakni SEMA No. 2 Tahun 1979, setelah itu dilakukan panyempurnaan dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak kemudian keluarlah SEMA No. 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak diantaranya memberikan penekanan mengenai agama yang dimiliki anak yang diangkat haruslah mengikuti yang dimiliki (agama) oleh orang tua angkatnya.⁶

Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (selanjutnya disebut RUU HPI) menjelaskan bahwa bila pihak orang tua yang mengangkat dan anak angkat punya kewarganegaraan berbeda, maka kecakapan dan syarat-syarat yang berlaku bagi pengadopsian anak ini dijelaskan dengan hukum dari negara tempat domisili si anak tersebut tinggal.⁷

Pengadopsian anak WNI oleh WNA memberikan suatu akibat hukum diantaranya mengenai kewarganegaraan si anak, wali dalam pernikahan, dan hak warisan si anak yang diangkat. Sehingga, pengadopsian anak Indonesia oleh orang asing tidaklah dilarang, tetapi syarat-syarat dalam pengadopsiannya yang diperkompleks, karena hal tersebut menyangkut aspek keamanan, politik, dan budaya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 34 UUD 1945.⁸

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai penulis untuk meneliti yakni yuridis-normatif, ialah suatu jenis penelitian hukum nan dilaksanakan melalui penelitian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder) atau yang disebut pula penelitian hukum kepustakaan.⁹

Sumber Data

⁶ Rafika Nur Affiani, dkk., *op.cit*, hlm. 464.

⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional pada BAB V.

⁸ Kompasiana, *op. cit*.

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 14.

Sumber data yang dipakai penulis untuk meneliti ialah mempergunakan data sekunder. Data sekunder ialah suatu materi yang menggunakan arsip-arsip legal, buku-buku, bahkan produk-produk dari hasil meneliti nan sifatnya pelaporan.¹⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu sebuah materi berupa ketentuan dengan sifat autoritatif, yakni hasil perbuatan dan aktivitas yang dilaksanakan oleh Lembaga-lembaga yang berwenang.¹¹ Bahan primer nan dipakai selama penyusunan skripsi ini ialah:

1. Konvensi Den Haag 1993;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
5. SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak; dan
6. Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni suatu materi aturan mengenai hukum berbentuk buku-buku berupa tulisan nan dituliskan pakar-pakar hukum, jurnal-jurnal hukum, pandangan ahli-ahli, kasus tentang permasalahan hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil aktual berhubungan pada penelitian.¹²

c. Bahan Hukum Tersier atau Penunjang

Bahan hukum tersier ialah suatu materi berkaitan dengan hukum yang membagikan informasi juga penjabaran yang berhubungan dengan bahan hukum primer serta sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan penulis yaitu penelitian kepustakaan (studi dokumen). Penelitian kepustakaan ialah instrumen dalam

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hIm, 12.

¹¹ Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hIm. 157.

¹² Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hIm. 295.

mengumpulkan informasi nan dilaksanakan dengan data yang tertulis yaitu berkaitan dengan materi hukum, sesuai bahan hukum primer, sekunder, serta tersier¹³

Analisa Data

Penulis memakai Analisa kualitatif untuk penelitian, yakni sebuah penjelasan yang dilaksanakan dengan menghubungkan studi dokumen yang telah diperoleh kemudian diproses menjadi suatu kesatuan. Studi dokumen ini dilaksanakan dengan menganalogikan peraturan-peraturan yang berlaku, yurisprudensi, serta buku-buku referensi, kemudian data-data nan didapat dianalisa dengan cara kualitatif dengan melakukan penjabaran secara deskriptif mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan terhadap permasalahan yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adopsi

Menurut Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak yang merupakan pengratifikasian terhadap *Convention on The Right of The Child 1989*, anak ialah tiap-tiap manusia yang memiliki umur dibawah 18 tahun, kecuali ia bersandarkan pada peraturan sah yang menentukan usia dewasa anak tersebut dicapainya lebih cepat.¹⁴

Sementara, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan penafsiran anak ialah seseorang yang belum berumur 18 tahun, terhitung pula nan sedang berada pada kandungan ibunya.

Definisi anak angkat merupakan anak yang hak-haknya dipindahkan dari kewenangan orang tua biologisnya, perwalian resmi, maupun orang lain, dengan pertanggungjawaban agar memberikan pemeliharaan, pembimbingan, serta membesarkan anak itu didalam keluarga orang tua yang mengangkatnya bersandarkan pada penetapan oleh pengadilan. Hal ini terdapat pada Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Anak.

¹³ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 160.

¹⁴ Hadi Setia Tunggal, 2000, *Konvensi Hak-Hak Anak*, Harvarindo, Jakarta, hlm. 3.

Pengangkatan anak ialah kegiatan hukum yang berfungsi agar memberikan status pada anak yang sebelumnya dimiliki oleh orang lain yang kemudian disetarakan dengan anak biologisnya sendiri.¹⁵

Adopsi secara bahasa berasal dari kata *adopti* yakni dari Bahasa Belanda dan *adoption* dalam Bahasa Inggris, yaitu pemungutan, memungut anak, atau pengangkatan anak orang lain serta menjadikannya seperti anak biologis dengan memiliki hak setara sebagai anak kandungnya.¹⁶ Menurut KBBI, pengangkatan anak disebut pula “adopsi”, artinya mengambil anak dari orang lain melalui secara resmi demi menjadikannya sebagai anak sendiri.¹⁷

Secara terminologi, Surojo Wignjodipuro memberi definisi pengadopsian anak yakni kegiatan pengambilan anak dari orang lain demi dimasukkan pada keluarga sendiri. Oleh sebab itu, antara orang yang mengangkat dan anak angkat tersebut muncul hukum kekeluargaan yang serupa sebagaimana diantara anak sedarah dengan orang tua biologisnya.¹⁸

Pengadopsian anak menurut hukum adat ialah perbuatan untuk melakukan pengambilalihan anak orang lain untuk masuk pada keluarganya yang mengakibatkan orang yang melakukan pengambilan dan anak yang dipungut muncul rangkaian aturan.¹⁹

Selain itu, menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menjabarkan Pengadopsian anak ialah peristiwa hukum memindahkan seseorang anak yang berawal dari domain kewenangan orang tua biologisnya, perwalian resmi, maupun ke orang lain yang bisa diberi pertanggungjawaban untuk pengurusan, pembimbingan, serta membesarkan anak itu pada keluarga orang tua yang mengambilnya.

Pengaturan mengenai adopsi anak WNI oleh WNA terdapat di beberapa ketentuan perundang-undangan dan traktat, yakni *The Hague Covention on the*

¹⁵ Bastian Tafal, 1983, *Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat serta Akibat-Akibat Hukumnya di kemudian hari*, Rajawali, Jakarta, hlm. 45.

¹⁶ JCT Simorangkir, 1987, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 4.

¹⁷ Depdikbud, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 7.

¹⁸ Surojo Wignjodipuro, 1973, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, cetakan II, Alumni, Bandung, hlm. 133.

¹⁹ Soedaryo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35.

Protection of Childrn and Coopratiion in Respct of Intercountry Adoptions 1993 (Konvensi Den Haag tahun 1993) serta Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pngesahan Kovensi Hak-hak Anak, yakni pengratifikasian dari *Covention on the Right of the Child*. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, SEMA RI No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak, diberlakukan pada tanggal 30 September 1983, Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, kemudian naskah akademik RUU HPI.

Pengadopsian bertujuan untuk menyambungkan serta mengukuhkan keturunan dari suatu keluarga yang tiada memiliki anak biologis, dan demi memperkuat ikatan perkawinan yang akhirnya tiada terjadi suatu perceraian. Selain itu, tujuannya adalah untuk kesejahteraan anak tersebut.²⁰ Sehingga, motif dalam melakukan pengadopsian anak, diantaranya:²¹

- a) Tiada memiliki anak atau hanya memiliki seorang anak Perempuan maka dari itu diadopsilah seorang anak laki-laki atau sebaliknya;
- b) Memiliki tenggang rasa terhadap anak yang dikarenakan orang tua biologis anak itu tiada kuasa memenuhi nafkah kepada anaknya;
- c) Perasaan tenggang rasa yang dikarenakan anak yang bersangkutan tiada memiliki orang tua;
- d) Pengumpuan terhadap yang tiada memiliki anak sehingga bisa menyambung keturunannya dan mendapatkan regenerasi;
- e) Untuk menambah kekuatan di dalam suatu keluarga;
- f) Unsur keyakinan dan mempererat hubungan kekeluargaan;
- g) Diharapkan anak yang diangkat dapat memberi pertolongan di hari tua;
- h) Belas kasihan terhadap takdir anak yang tiada terurus dengan baik;
- i) Adanya hubungan suatu keluarga yang tiada memiliki anak, sehingga orang tua biologis anak itu meminta untuk menjadikan anaknya sebagai anak angkat;

²⁰ ST. Idawani, 2017, "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tentang Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing", Jurnal Universitas Hasanuddin, hlm. 13.

²¹ Lulik Djatikumoro, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9-10.

Sedangkan, Shanty Deliyana memberikan pendapatnya mengenai beberapa alasan terjadinya pengadopsian anak, yakni:²²

- 1) Mendambakan untuk memiliki ahli waris atau keturunan;
- 2) Hendak memiliki kawan bagi anaknya atau dirinya sendiri;
- 3) Hendak mewujudkan rasa sosial kepada orang lain yang berada pada kesusahan hidupnya sesuai kesanggupannya;
- 4) Peraturan perundang-undangan membolehkan pengadopsian anak;
- 5) Pengadopsian anak bagi pihak tertentu dilaksanakan oleh orang-orang tertentu pula.

Macam-macam Pengadopsian Anak menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 dalam pasal 7, ialah:

- a. Pengangkatan anak antar WNI; serta
- b. Pengangkatan anak antar WNI dengan WNA.

Jenis-jenis pengadopsian anak antar WNI, yaitu sebagai berikut.²³

1. Pengadopsian anak menurut adat kebiasaan setempat yakni pengadopsian anak yang dilaksanakan pada satu kelompok yang tetap ada melaksanakan adat kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat yang bisa dimohonkan putusan pengadilan; dan
2. Pengadopsian anak secara peraturan perundang-undangan yakni melingkupi pengadopsian anak secara langsung menggunakan Lembaga Pengasuhan anak yang dilaksanakan sesuai putusan pengadilan.

Menurut Pasal 10 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan, yang dimaksud dengan pengadopsian anak secara langsung yakni dimana calon orang tua angkat ditempatkan dibawah pengawasan langsung orang tua biologis. Pengadopsian anak melalui lembaga pengasuhan anak yakni suatu pengangkatan anak yang mana calon orang tua angkatnya menitipkan anak angkatnya ke penitipan anak yang ditetapkan oleh Menteri.

²² Shanty Deliana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 29.

²³ Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Pasal 7.

Soerjono Soekanto memberikan pandangan bahwa ada 2 jenis pengadopsian, meliputi:²⁴

- a. Adopsi umum, meliputi pengadopsian anak bersifat terang dan tunai; pengadopsian anak bersifat terang saja; pengadopsian anak bersifat tunai saja; serta pengadopsian anak sifatnya tiada terang dan tiada tunai.
- b. Adopsi khusus, meliputi pengangkatan orang dari luar yang ingin masuk ke warga suatu kelompok; pengangkatan anak tiri demi menjadikannya anak kandung; dan pengangkatan derajat anak.

Menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, persyaratan bagi anak angkat yaitu belum berumur 18 tahun, ialah anak yang diterlantarkan, dan berada pada naungan keluarga maupun lembaga pengasuhan anak, serta membutuhkan perlindungan khusus.

Sementara, bagi calon orang tua angkat pada proses pengadopsian anak WNI oleh WNA menurut Pasal 13, 14, dan 17 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, tentunya mesti melengkapi persyaratannya, diantaranya:

- a. Memiliki jiwa dan raga yang sehat dengan umur minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun;
- b. Agama yang dimilikinya sama dengan calon anak yang diangkat;
- c. Berperilaku baik dan tiada pernah dipidana akibat perbuatan kejahatan yang dilakukannya;
- d. Berstatus sudah melakukan pernikahan paling singkat 5 tahun dan bukan pasangan sejenis;
- e. Tiada ataupun belum punya anak maupun punya satu anak saja;
- f. berkecukupan dari segi ekonomi dan sosial;
- g. Mendapatkan perizinan dari si anak serta persetujuan tertulis dari orang tua ataupun perwalian dari anak;
- h. Menulis pernyataan tentang pengadopsian yang dilaksanakan untuk kepentingan si anak, serta juga perlindungan anak itu;
- i. Memiliki laporan dari pekerja sosial setempat;

²⁴ Soerjono Soekanto, 1980, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, hlm. 53.

- j. Sudah mengurus calon anak angkat paling sedikit 6 bulan setelah persetujuan pengurusan diperoleh;
- k. Sudah mengantongi persetujuan tertulis Menteri dan/atau kepala instansi;
- l. Sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemerintah negara asalnya pemohon melalui kedutaan maupun perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- m. Melalui lembaga pengasuhan anak;
- n. Sudah berdomisili di Indonesia legal selama 2 tahun;
- o. Menulis pernyataan tentang laporan pertumbuhan anak pada Departemen Luar Negara RI melalui perwakilan RI.

Dalam pengadopsian anak, pastinya memiliki hak serta kewajiban baik anak angkat ataupun orang tua yang mengangkat sebagai akibat hukum dari peristiwa ini, yakni:²⁵

1. Orang tua harus mengurus dan mendidik anaknya yang belum dewasa selama perkawinan mereka. Sehingga, anak-anak tetap dibawah kewenangan orang tuanya selama kekuasaan mereka belum dilepaskan. Hal ini termasuk kewenangan orang tua terhadap pribadi anak.
2. Orang tua mempunyai kekuasaan demi menangani harta kekayaan anaknya ketika anak itu belum dewasa.
3. Hak-hak dan kewajiban kepada orang tuanya, yakni setiap anak pada usia berapapun harus memberi kehormatan serta keseganan kepada orang tuanya. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diantaranya:
 - a. Pengadopsian bisa dilaksanakan bagi keperluan yang terbaik anak serta dilaksanakan bersandarkan adat masyarakat sekitar, juga menurut peraturan perundang-undang resmi;
 - b. Pengadopsian anak tiada memisahkan hubungan sedarah dengan orang tua biologisnya;
 - c. Calon orang tua angkat mesti sama agamanya dengan calon anak angkatnya;
 - d. WNA bisa mengangkat anak WNI sebagai *ultimum remedium* saja;

²⁵ Juweni Mangiri, *op. cit*, hlm. 23.

- e. Segala sesuatu yang berkaitan dengan keturunan anak angkat mesti dikenali, diantaranya agama anak mesti disesuaikan dengan kebanyakan masyarakat sekitar;
- f. Orang tua angkat mesti menceritakan tentang keturunan yakni orang tua biologisnya yang dilaksanakan dengan memperhatikan kesiapan anak tersebut.

Mengenai Adopsi, menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional, mengharuskan dipakainya peraturan nasional bila *adoptant* serta *adoptandus* memiliki kewarganegaraan sama. Apabila kewarganegaraan antara keduanya tidak sama, berarti kedudukan serta persyaratan dalam melaksanakan adopsi diatur oleh peraturan yang resmi pada domisili sehari-hari si anak.

Akibat hukum serta mengenai hak dan kewajiban dari pengadopsian anak ini, baik perihal pihak orang yang melakukan pengangkatan ataupun anak yang diangkat, harus taat terhadap aturan dari negara domisili anak yang bersangkutan. Oleh karena itu, penitikberatan diletakkan di tempat domisili biasa dari si anak (*residence habituelle*) yang mana prinsip ini diterima oleh *The Hague Convention on jurisdiction, the applicable law and recognition of decrees Relating to Adoption 1965* (Konvensi Adopsi Den Haag tahun 1965).²⁶

Kewarganegaraan

Status personal merupakan kelompok prinsip yang berkaitan dengan seseorang dimana pun ia berada dan kemana pun ia pergi. Prinsip-prinsip ini memiliki kekuasaan yang berlaku secara universal dan tiada dibatasi oleh teritorial suatu negara tertentu saja.²⁷ Penentuan status personal setiap orang ada 2 kaidah yang diberlakukan, ialah prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili.

Peraturan yang berkaitan dengan kewarganegaraan terdapat didalam Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yakni sebagai pengganti Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan RI. Kewarganegaraan ialah semua perihal yang berkaitan dengan suatu warga negara. Sementara itu, warga

²⁶ Lampiran Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional, dalam BAB V tentang Adopsi.

²⁷ Sudargo Gautama, 1981, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, cet. pertama, Buku Ketujuh, Alumni, Bandung, hlm.2.

negara ialah warga sebuah negara yang disahkan menurut ketentuan perundang-undangan. Lalu, WNI yaitu orang-orang Indonesia asli serta orang-orang bangsa lain yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai warga negaranya.

Adapun beberapa asas yang bisa mempengaruhi suatu kewarganegaraan, yakni:²⁸

- 1) Asas *ius sanguinis (law of the blood)* merupakan asas yang memastikan kewarganegaraan seseorang berpatokan pada keturunannya.
- 2) Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas merupakan asas yang memastikan kewarganegaraan seseorang menurut negara tempat kelahirannya yang diberlakukan terbatas untuk anak-anak, yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Asas kewarganegaraan tunggal ialah suatu asas yang memastikan hanya ada 1 (satu) kewarganegaraan untuk tiap-tiap orang.
- 4) Asas kewarganegaraan ganda terbatas ialah suatu asas yang memutuskan kewarganegaraan ganda untuk anak-anak yang disesuaikan dengan peraturan yang diberlakukan oleh undang-undang.

Konvensi Den Haag 1993 tentang Adopsi

Konvensi Deen Haag 1993 adalah suatu langkah masyarakat internasional untuk memastikan bahwa adopsi antar negara dilakukan demi kepentingan sang anak serta menghormati hak-hak dasar anak, serta demi menghalangi perbudakan, menghentikan penjualan anak, perdagangan, maupun penculikan anak-anak.

Sehingga, konvensi ini berkeinginan untuk mengatur ketentuan-ketentuan umum mengenai hal itu, dengan mempertimbangkan kaidah atau kaidah yang tercantum pada instrumen-instrumen internasional, khususnya Konvesi PBB tentang Hak-Hak Anak, tanggal 20 November 1989, serta Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Sosial dan Hukum yang berhubungan dengan perlindungan serta kesejahteraan anak melalui rujukan khusus demi mendorong penempatan dan pengangkatan anak secara nasional dan internasional (Resolusi Majelis Umum 41/85 pada tanggal 3 Desember 1986).

²⁸ Penjelasan Umum atas Undang-Undang No. 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.

Pada Pasal 4 Konvensi Den Haag 1993 mengenai Persyaratan untuk Adopsi antar negara, menyatakan bahwa *Adoption* dalam cakupan konvensi hanya akan terjadi apabila pejabat yang berwenang di negara asal si anak sudah memutuskan bahwa anak tersebut dapat diadopsi. Selain itu, pengadopsian antar negara ini memiliki tujuan yaitu demi kepentingan terbaik anak tersebut.²⁹

Akibat hukum pengangkatan anak Internasional

Akibat hukum pengangkatan anak Internasional terhadap anak yang diangkat dan orang tua angkatnya: Adanya perbedaan macam adopsi atau pengangkatan anak menyebabkan terjadinya perbedaan akibat hukum yang timbul. adapun akibat hukum dari pengangkatan anak bisa dibagi menjadi beberapa bagian antara lain:³⁰

- a. Akibat hukum terhadap hubungan hukum antara anak angkat, orang tua kandung dan orang tua angkatnya. Pada adopsi internasional merupakan adopsi minus plena yaitu hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus, hal tersesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang undang n0.23 tahun 2003 tentang perlindungan anak.
- b. Akibat hukum terhadap hak alimentasi. Timbulnya hubungan hukum baru antara anak angkat dengan orang tua angkat yaitu hubungan hukum sebagai anak dan orang tua, maka timbullah kewajiban alimentasi diantara keduanya. Manakala anak angkat tersebut belum dewasa/ belum kawin maka kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah dan pendidikan yang baik bagi anak angkatnya, sebaliknya jika orang tua nagkatnya sudah tua dan tidak berdaya berarti kewajiban bagi anak angkatnya untuk memberikan santunan dan merawat orang tua angkatnya dengan sebaikbaiknya. Jika kewajiban alimentasi tersebut tidak dilaksanakan dapat dimungkinkan pihak yang tidak terima menggugat pemenuhan hak tersebut ke pengadilan.
- c. Akibat hukum terhadap hak waris dan perwalian. Meskipun tidak terputusnya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tua

²⁹ Konvensi Den Haag tahun 1993 dalam Pasal 4.

³⁰ Aminah, Pengangkatan Anak Internasional di Indonesia, Diponegoro Private Law Review Vol. 2 No. 1 Maret 2018, Hlm. 12

kandungnya bukan berarti anak tersebut selamanya tidak berhak mewaris kepada orang tua angkatnya. Hal tersebut dapat dimungkinkan apabila bagi Pemohon yang beragama Islam dapat bermaksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris serta orang tua angkatnya bisa menjadi walinya, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. permohonan pengangkatan anak tersebut dilakukan di pengadilan Agama maka tunduk pada hukum islam sehingga menimbulkan konsekuensi tidak dapat mewaris dan orang tua angkatnya tidak dapat bertindak sebagai wali.

Pada pengangkatan anak yang dilakukan di pengadilan negeri maka menimbulkan hubungan hukum baru antara anak angkat dengan orang tua angkat menimbulkan akibat hukum saling mewaris, anak angkat dapat mewarisi orang tua angkatnya demikian pula sebaliknya, akan tetapi karena hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus maka anak angkat tetap dapat mewaris kepada orang tua kandungnya dan sebaliknya. Hal tersebut hampir mirip pengangkatan anak antar WNI di Jawa yang mana anak angkat memiliki 2 sumber yaitu punya hak waris baik dari orang tua angkatnya maupun orang tua kandungnya. Sedangkan pada pengangkatan anak yang dilakukan di pengadilan agama tidak menimbulkan hubungan hukum baru, maka anak angkat tidak punya hak waris terhadap orang tua angkatnya. Akan tetapi menurut kompilasi hukum Islam anak angkat berhak atas wasiat wajibah (wasiat yang harus diberikan berdasarkan peraturan perundang undangan, yaitu besarnya tidak boleh melebihi 1/3 dari harta waris.

Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam Mengenai Pengangkatan Anak Dalam KUHPperdata, istilah pengangkatan anak atau adopsi ini tidak dikenal, akan tetapi hanya mengenai adopsi di luar kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 280 s.d. 290 KUHPperdata, sehingga pada prinsipnya di dalam KUHPperdata ini tidak mengenal lembaga pengangkatan anak karena apabila dilihat dari sumber hukumnya yang berasal dari produk pemerintahan Hindia Belanda, negara penciptanya tersebut memang tidak diatur bahkan tidak dikenal istilah adopsi. Oleh karena itu, bagi penduduk dan/atau warga negara Belanda tidak dapat melakukan adopsi secara legal,

meskipun saat ini Staten General mulai menerima adanya hukum positif berupa UU terkait pengangkatan anak (adopsi).³¹

Ketentuan yang dibuat tersendiri di luar KUHPerdara mengenai pengangkatan anak yaitu melalui Staatblaad 1917 No. 129, di mana ketentuan ini dibuat sebagai pelengkap dari KUHPerdara dan hanya berlaku bagi warga Tionghoa saja. Apabila dilihat dari sudut pandang akibat hukum adopsi, maka Staatblaad 1917 No. 129 menerangkan status anak dari proses adopsi tersebut tidak sebagai anak angkat, tetapi berbuah menjadi anak sah, sehingga hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandung anak yang diadopsi tersebut menjadi terputus atau hilang. Oleh karena itu, anak yang diadopsi tersebut mempunyai hak waris dari orang tua angkatnya. Dalam ajaran agama Islam, memberikan status yang sama kepada anak angkat seperti halnya anak kandungnya sendiri serta memutuskan nazab dengan orang tua kandungnya dengan digantikan kepada orang tua angkatnya merupakan hal yang dilarang, sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, sehingga prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam yaitu bersifat pengasuhan, serta larangan adanya hak waris.

KESIMPULAN

Pengangkatan anak Internasional menimbulkan akibat hukum antara lain, hubungan antara orang tua kandung dengan anak angkat tidak terputus, terciptanya hubungan hukum yang baru antara anak angkat dengan orang tua angkat baik dapat menimbulkan hak waris maupun hak perwalian (yaitu pada adopsi yang dilakukan di pengadilan Negeri), dan yang tidak menimbulkan hak waris maupun perwalian, kecuali hak atas wasiat wajibah antara keduanya (yaitu pada pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Agama) dan hubungan hukum yang lainnya yaitu timbulnya hak alimentasi diantara anak angkat dan orang tua angkatnya. Terdapatnya konsekuensi hukum dalam akibat hukum pengangkatan anak Internasional terhadap anak yang diangkat yaitu akibat hukum terhadap hubungan hukum antara anak angkat, Akibat hukum terhadap hak alimentasi dan Akibat hukum terhadap hak waris dan perwalian.

³¹ Muhammad Rais, 2016, Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif), Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016, hal. 189

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Aminah, Pengangkatan Anak Internasional di Indonesia, Diponegoro Private Law Review Vol. 2 No. 1 Maret 2018
- Bastian Tafal, 1983, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Rajawali, Jakarta.
- Depdikbud, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hadi Setia Tunggal, 2000, *Konvensi Hak-Hak Anak (covention on the right of the child)*, Harvarindo, Jakarta.
- JCT Simorangkir, 1987, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- Luik Djatikumoro, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Shanty Deliyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Edisi Revisi, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1980, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung.
- , 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudargo Gautama (b), 1981, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, cet. I, Buku ke-7, Alumni, Bandung.
- Surojo Wignjodipuro, 1973, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, cet. II, Alumni, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979

Tentang Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Perdata Internasional.

Covention on the Protection of Childrn and Cooperation in Respct of Intercountry Adoptions 1993 (Konvensi Den Haag 1993).

C. Jurnal

Juwani Mangiri, 2023, “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*)”, Jurnal Paulus Legal Research, vol. 2, no. 1.

Rafika Nur Affiani, dkk., 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA)”, Jurnal Unizar Recht.

ST. Idawani, 2017, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tentang Pengangkatan Anak (Adopsi) Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing”, Jurnal Universitas Hasanuddin.

Tria Juniati, 2011, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara asing (*Intercountry Adoption*) sebagai Usaha dalam Perlindungan Hak Anak”, Jurnal Universitas Indonesia.

D. Sumber lain

CNN Indonesia, 2015, Kasus Angeline Pemerintah Dianggap Kedodoran Soal Adopsi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150612083400-2059563/kasus-angeline-pemerintah-dianggap-kedodoran-soal-adopsi>.

Kompasiana, 2023, Studi Kasus Pengangkatan Anak WNI oleh WNA, <https://www.kompasiana.com/widiawati2351/studikasus-pengangkatanana-k-wni-oleh-wna>.

